



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pemuda No. 01 Telp. (075) 22143 Email : Disdukcapil1301@gmail.com
P A I N A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 26 /Kpts/DKPS-P/2020

TENTANG

AGEN PERUBAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN DI LINGKUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan perubahan secara berkelanjutan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan budaya pemerintahan ke arah yang lebih baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Agen Perubahan Budaya Pemerintahan di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
 12. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Agen Perubahan Budaya Pemerintahan di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

KEDUA : Agen Perubahan Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut;

- a. sebagai *role model* yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai budaya pemerintahan dalam pola pikir, sikap dan perilaku;
- b. sebagai katalisator, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di unit kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- c. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas menggerakkan dan mendorong pegawai untuk ikut berpartisipasi ke arah yang lebih baik dengan mengimplementasikan nilai-nilai budaya pemerintahan;
- d. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan yang menghadapi kendala dalam proses ke arah perubahan yang lebih baik;
- e. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses pelaksanaan budaya pemerintahan dan membina

hubungan baik dengan pihak luar dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik;

- f. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan pengambil kebijakan;
- g. bersama dengan Kelompok Budaya Pemerintahan di instansinya menyusun rencana aksi implementasi budaya pemerintahan dan laporan pelaksanaan kegiatan implementasi budaya pemerintahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal April 2020


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 900/ 26 /Kpts/DKPS-PS/2020
TANGGAL APRIL 2020
TENTANG
AGEN PERUBAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN DI LINGKUP DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

AGEN PERUBAHAN BUDAYA PEMERINTAHAN

No.	Nama	Pangkat / Gol	Jabatan
1.	Anton Mahendra, S.H, M.M	Penata / III.c	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001